

BAB IV LAIN-LAIN

A. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri, Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil

1. Ketentuan Umum

- a. Dalam proses pembuatan produksi dalam negeri baik berupa barang maupun jasa dimungkinkan penggunaan komponen yang tidak berasal dari dalam negeri (*import*).
- b. Termasuk di dalam pengertian produksi dalam negeri adalah :
 - 1) Barang yang bahan baku dan pembuatannya di Indonesia, terdiri dari :
 - a) barang jadi, barang setengah jadi, peralatan, suku cadang, komponen utama, dan komponen pembantu;
 - b) bahan baku bahan pelengkap, dan bahan pembantu.
 - 2) Jasa yang dilaksanakan di Indonesia oleh tenaga Indonesia meliputi jasa pemborongan, jasa konsultasi, dan jasa lainnya.

2. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Dalam Negeri

- a. Upaya pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses pengadaan barang/jasa dilakukan sbb:
 - 1) Dalam dokumen pengadaan barang/jasa dimuat secara jelas ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dan dijelaskan kepada semua peserta.
 - 2) Dalam pengadaan barang/jasa supaya diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan barang/jasa impor yang dijual di dalam negeri.
 - 3) Apabila sebagian bahan untuk menghasilkan barang/jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih barang/jasa yang komponen dalam negerinya paling besar.
 - 4) Dalam mempersiapkan pengadaan barang/jasa, sejauh mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
- b. Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa diupayakan agar penyedia barang/jasa nasional bertindak sebagai penyedia barang/jasa utama, sedangkan penyedia barang/jasa asing dapat berperan sebagai sub-penyedia barang/jasa sesuai dengan kebutuhan.
- c. Apabila sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa terlalu besar, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh satu penyedia barang/jasa nasional, maka dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa:
 - 1) Diberikan kesempatan yang memungkinkan para penyedia barang/jasa nasional saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain.
 - 2) Diberikan kesempatan yang memungkinkan penyedia barang/jasa nasional, atau konsorsium penyedia barang/jasa nasional untuk menggunakan tenaga ahli asing sepanjang hal itu diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang benar-benar belum dimiliki, dan benar-benar untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.
- d. Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh di Indonesia harus disusun berdasarkan keperluan yang nyata dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing ke tenaga

Indonesia.

e. Apabila pengadaan tersebut menyangkut barang/jasa yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, maka harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor.
- 2) Pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian, dan lainnya sejauh mungkin dilakukan di dalam negeri.
- 3) Dalam rangka pengadaan barang yang terdiri atas bagian/komponen produksi dalam negeri dan impor, peserta pengadaan diwajibkan membuat daftar barang yang diimpor, dan melampirkan pada penawarannya. Daftar barang tersebut dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah, dan harganya.

f. Pengadaan barang impor dapat dimungkinkan bilamana :

- 1) Barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri; dan/atau
- 2) Spesifikasi teknis barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan.

g. Prinsipal luar negeri yang memasok barang-barang yang membutuhkan pelayanan purna jual harus mempunyai agen resmi pemegang merek yang ditunjuk dan berkantor di Indonesia.

h. Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang diimpor langsung diwajibkan untuk semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan.

3. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri Berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang Dibiayai dengan Dana Pinjaman Luar Negeri

a. Dalam kegiatan perencanaan dan perumusan perjanjian/ kerjasama/pinjaman, perumusan KAK/dokumen pelelangan dan dokumen kontrak perlu memperhatikan penggunaan spesifikasi, kualifikasi, dan standar nasional, serta kemampuan/potensi nasional yang diatur sebagai berikut :

- 1) Dalam tahap perumusan dan negosiasi Naskah Pinjaman Luar Negeri (NPLN) agar diusahakan memasukkan persyaratan pengadaan dan evaluasi yang berkaitan dengan penggunaan produksi dalam negeri;
- 2) Dalam tahap studi dan rancang bangun proyek (*design and engineering*) telah diperhitungkan adanya produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan/potensi nasional dan standar nasional;
- 3) Dalam pembuatan harga perhitungan sendiri (*owner's estimate*) sudah harus diperhitungkan penggunaan produksi dalam negeri;
- 4) Dalam dokumen pengadaan/KAK telah mencantumkan syarat semaksimal mungkin menggunakan barang/jasa produksi dalam negeri;
- 5) Dalam menetapkan kriteria dan tata cara evaluasi agar secara jelas mencantumkan rumusan peran serta penyedia barang/jasa nasional, preferensi harga yang ditetapkan, dan menjelaskan kepada semua peserta pengadaan;
- 6) Dalam tahap penyusunan kontrak perlu diteliti dan dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan penawaran peserta yang bersangkutan serta sanksi bila yang bersangkutan tidak memenuhinya.

b. Apabila suatu pekerjaan harus dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa asing, dalam dokumen pengadaan agar disyaratkan:

- 1) Adanya kerjasama antara penyedia barang/jasa asing dengan penyedia barang/jasa nasional.
- 2) Adanya ketentuan yang jelas dan tegas dalam perjanjian kerjasama tersebut mengenai cara pelaksanaan pengalihan

kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan.

3) Sejauh mungkin seluruh kegiatan dilaksanakan di wilayah Indonesia.

4. Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa

a. Jenis Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa

- 1) Komponen dalam negeri untuk barang adalah penggunaan bahan baku, rancang bangun, dan rekayasa dalam negeri yang mengandung unsur *manufactur*, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian pekerjaan.
- 2) Komponen dalam negeri untuk jasa adalah jasa yang dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan tenaga ahli dan perangkat lunak dari dalam negeri.
- 3) Komponen dalam negeri untuk gabungan barang dan jasa adalah penggabungan antara butir 1) dan butir 2).

b. Tingkat Komponen Dalam Negeri Barang/Jasa

- 1) Tingkat komponen dalam negeri untuk barang adalah perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi.
- 2) Tingkat komponen dalam negeri untuk jasa adalah perbandingan antara harga jasa yang diperlukan dikurangi harga komponen jasa luar negeri terhadap harga seluruh jasa yang diperlukan.
- 3) Tingkat komponen dalam negeri untuk gabungan barang dan jasa adalah penggabungan antara butir a dan b dalam satu paket kontrak.

c. Pernyataan Penggunaan Komponen Dalam Negeri

- 1) Para penyedia barang/jasa yang mengikuti pengadaan barang/jasa menyatakan sendiri besarnya komponen dalam negeri barang/jasa yang ditawarkan (*self assessment*).
- 2) Para penyedia barang/jasa harus dapat membuktikan kebenaran pernyataan besarnya komponen dalam negeri barang/jasa dan melampirkan rincian dan nilai bahan baku/bahan penolong, baik dari dalam negeri maupun impor, nilai barang jadi keseluruhan serta daftar nama pemasok.
- 3) Besarnya komponen dalam negeri barang/jasa yang ditawarkan oleh penyedia barang/jasa dapat diklarifikasikan oleh panitia pada saat evaluasi. Jika dilakukan klarifikasi, hasil klarifikasi tersebut dijadikan dasar untuk menghitung preferensi.
- 4) Formulir yang berkaitan dengan cara perhitungan tingkat komponen dalam negeri barang/jasa, sesuai ketentuan dari instansi yang berwenang dicantumkan dalam dokumen pengadaan.
- 5) Dalam setiap kontrak dilampirkan rincian barang/jasa dilengkapi dengan spesifikasi teknis dan besarnya komponen dalam negeri.

5. Preferensi Harga

- a. Besarnya preferensi terhadap komponen dalam negeri barang/jasa adalah tingkat komponen dalam negeri dikalikan preferensi harga.
- b. Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik.
- c. Perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) :

$$\text{HEA} = \frac{100}{100 + \text{KP}} \times \text{HP}$$

Keterangan:

HEA = Harga Evaluasi Akhir

KP = Koefisien Preferensi (Tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dikali Preferensi)

HP = Harga Penawaran (Harga penawaran yang memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi)

Catatan : apabila ada dua atau lebih penawaran dengan HEA yang sama maka penawar dengan tingkat komponen dalam negeri terbesar adalah sebagai pemenang.

6. Pembinaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

a. Pembinaan teknis penggunaan produksi dalam negeri dilaksanakan oleh:

- 1) Departemen yang membidangi perindustrian dan perdagangan untuk barang-barang hasil industri, rancang bangun dan perakayasaan pabrik, dan jasa-jasa yang berkenaan dengan bidang industri dan perdagangan.
- 2) Menteri yang membidangi konstruksi untuk pekerjaan bidang konstruksi.
- 3) Departemen/lembaga/instansi teknis lain di luar butir 1 dan butir 2 untuk bidang-bidang/tugas di bawah pembinaannya.

b. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi :

- 1) Menggali dan menghimpun masukan sebanyak mungkin mengenai komponen dalam negeri barang/jasa, baik dari produsen, importir, instansi pengguna barang/jasa, maupun lembaga independen.
- 2) Melakukan pengkajian secara mendalam dan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya dan lembaga profesional independen untuk menyusun daftar inventarisasi komponen dalam negeri barang/jasa berdasarkan kriteria tertentu, secara sistimatis menurut bidang/sub-bidang dan kelompok barang/jasa.
- 3) Menyusun dan menyiapkan sistem informasi yang handal yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam penggunaan produksi dalam negeri.
- 4) Menyebarkan informasi produksi dalam negeri secara periodik.
- 5) Memberikan bimbingan teknis kepada pelaksana pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah.
- 6) Melakukan kegiatan promosi produksi dalam negeri.
- 7) Departemen yang membidangi perindustrian dan perdagangan melakukan koordinasi antar instansi teknis terkait dalam rangka meningkatkan produksi dalam negeri.
- 8) Memberikan pembinaan secara dini kepada para penyedia barang/jasa yang telah menunjukkan kemampuan dan kinerja yang baik serta mempunyai potensi yang dapat dikembangkan di waktu mendatang, untuk memungkinkan yang bersangkutan meningkatkan kemampuan/ keahlian/ kualifikasinya.
- 9) Mendorong penyedia barang/jasa nasional untuk meningkatkan kemampuannya sehingga mendapat pengakuan oleh lembaga-lembaga internasional.

7. Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri

a. Pelaksanaan Pengawasan

Aparat pengawasan fungsional pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa untuk keperluan instansinya masing-masing, dan segera melakukan langkah serta tindakan yang bersifat kuratif/

perbaikan bilamana terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan produksi dalam negeri, termasuk audit teknis (*technical audit*) berdasarkan dokumen pengadaan dan kontrak pengadaan barang/jasa yang bersangkutan.

b. Sanksi

Bila hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan barang/jasa produksi dalam negeri, maka dikenakan sanksi finansial dan atau administrasi berdasarkan ketentuan dalam kontrak.

1) Sanksi bagi penyedia barang/jasa

a) Sanksi administrasi

Sanksi administrasi diberikan kepada penyedia barang/jasa yang bersangkutan dalam bentuk peringatan tertulis dan bilamana terbukti dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri, maka penyedia barang/jasa yang bersangkutan dikenakan sanksi antara lain dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*).

b) Sanksi finansial

Sanksi perubahan tingkat komponen dalam negeri tidak mengubah peringkat pemenang.

Besarnya sanksi adalah selisih perhitungan normalisasi harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponen dalam negeri yang sebenarnya.

Contoh :

Penyedia Barang/ jasa	Penawaran				Yang Seharusnya		
	Harga Penawaran (Rp.)	TKDN	HEA (Rp)	Peringkat	TKDN	HEA (Rp)	Peringkat
A	1.100.000.000	80%	982.142.857,14	I	75%	988.764.044,94	I
B	1.050.000.000	40%	990.566.037,74	II	40%	990.566.037,74	II
C	1.200.000.000	80%	1.071.428.571,43	III	80%	1.071.428.571,43	III

$$\text{HEA} = \frac{100}{100 + \text{KP}} \times \text{HP}$$

Keterangan :

KP = TKDN x Preferensi

Besarnya sanksi yang dikenakan kepada penyedia barang/jasa A adalah :

Rp988.764.044,94 – Rp982.142.857,14 = Rp6.621.187,80

c) Sanksi perubahan tingkat komponen dalam negeri yang mengubah peringkat pemenang.

Besarnya sanksi adalah selisih nilai penawaran yang dimenangkan dengan penawaran terbaik yang dikalahkan ditambah selisih perhitungan normalisasi harga yang dimenangkan dengan normalisasi harga atas tingkat komponen dalam negeri yang sebenarnya.

Contoh :

Penyedia barang/jasa	Penawaran				Yang Seharusnya		
	Harga Penawaran (Rp.)	TKDN	HEA (Rp)	Peringkat	TKDN	HEA (Rp)	Peringkat
A	1.100.000.000	80%	982.142.857,14	I	60%	1.009.174.311,93	II
B	1.050.000.000	40%	990.566.037,74	II	40%	990.566.037,74	I

C	1.200.000.000	80%	1.071.428.571,43	III	80%	1.071.428.571,43	III
---	---------------	-----	------------------	-----	-----	------------------	-----

Besarnya sanksi yang dikenakan kepada Penyedia barang/jasa A adalah :

$$\begin{aligned} & (\text{Rp}1.100.000.000,00 - \text{Rp}1.050.000.000,00) + (\text{Rp}1.009.174.311,93 - \text{Rp}982.142.857,14) \\ & = \text{Rp}50.000.000,00 + \text{Rp}27.031.454,79 \\ & = \text{Rp}77.031.454,79 \end{aligned}$$

2) Sanksi bagi pengguna barang/jasa

Pengguna barang/jasa yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pemberdayaan Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil Dalam Pengadaan Barang/Jasa

a. Perluasan Peluang Usaha Kecil Termasuk Koperasi Kecil

Untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil termasuk koperasi kecil setempat dalam rangka pengadaan barang/jasa instansi pemerintah, ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Setiap awal tahun anggaran, pengguna barang/jasa atau pejabat berwenang lainnya wajib membuat rencana pengadaan barang/jasa sesuai dengan keperluannya berdasarkan dana yang tersedia dan agar sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, selanjutnya segera melaporkan kepada pimpinan instansinya, serta instansi yang membidangi usaha kecil termasuk koperasi kecil di setiap kabupaten/kota.
- 2) Instansi yang membidangi usaha kecil di setiap kabupaten/kota wajib menghimpun laporan rencana pengadaan barang/jasa instansi pemerintah di wilayahnya dan menyusun direktori peluang bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta memantau pelaksanaannya berdasarkan pedoman teknis dari Menteri yang membidangi usaha kecil.
- 3) Apabila pengguna barang/jasa mengikat kontrak dengan penyedia barang/jasa bukan usaha kecil, maka di dalam kontrak agar dicantumkan klausul tentang : "Kepada penyedia barang/jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 undang-undang tersebut yaitu sebagai berikut:
 - a) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - b) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir a) di atas adalah tindak pidana kejahatan;
 - c) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir a) dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap izin usaha oleh instansi yang berwenang."

b. Pembinaan

- 1) Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga Pemerintah/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/ BUMD agar membebaskan segala bentuk pungutan biaya yang berkaitan dengan perizinan usaha, registrasi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta pungutan lain dalam pengadaan barang/jasa instansi pemerintah kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil di wilayahnya.
- 2) Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga Pemerintah/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/

Direksi BUMN/BUMD bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk upaya peningkatan pelaksanaan kemitraan antara usaha besar, menengah dan usaha kecil termasuk koperasi kecil di lingkungan instansinya.

3) Usaha kecil termasuk koperasi kecil yang ditetapkan sebagai penyedia barang/jasa (pemenang pengadaan barang/jasa) dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

B. Pengadaan Barang/Jasa dengan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Umum

- a. Pinjaman luar negeri adalah penerimaan negara yang diperoleh dari lembaga keuangan internasional atau negara-negara lain, baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
- b. Hibah luar negeri adalah penerimaan negara yang diperoleh dari lembaga keuangan internasional maupun negara-negara sahabat dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- c. Pinjaman dengan fasilitas kredit ekspor (*export credit*) atau *trade-related aid* adalah pinjaman luar negeri yang diberikan oleh lembaga keuangan suatu negara yang didukung oleh negara yang bersangkutan dalam bentuk pemberian pinjaman langsung, subsidi bunga, bantuan keuangan, jaminan dan asuransi dan sebagainya untuk meningkatkan ekspor negara yang bersangkutan atau bagian terbesar dari dana tersebut dipergunakan untuk membeli barang dari negara pemberi pinjaman.
- d. Ketentuan dalam Keputusan Presiden ini berlaku bagi pengadaan barang/jasa yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman/hibah luar negeri sepanjang ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah yang bersangkutan atau kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan pemberi pinjaman.
- e. Pengguna barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dengan pinjaman, wajib memahami isi semua dokumen penyiapan, penilaian dan pelaksanaan proyek, serta Naskah Perjanjian Luar Negeri (NPLN) atau dokumen kesepakatan (*Memorandum of Understanding*) dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan proyek dan *guidelines* pengadaan yang ada dari pemberi pinjaman bersangkutan.

2. Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan NPLN/Grant Agreement

- a. Pengadaan barang/jasa pada umumnya dilakukan setelah NPLN/*grant agreement* disepakati pemerintah RI dan pemberi pinjaman/hibah kecuali untuk beberapa pinjaman bilateral.
- b. Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri dan dilakukan setelah penandatanganan NPLN/*grant agreement*, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan-ketentuan (*guidelines*) dari pemberi pinjaman dan atau ketentuan-ketentuan lain yang disepakati oleh pemerintah RI dengan pemberi pinjaman dalam NPLN/*grant agreement* beserta dokumen persiapan maupun dokumen-dokumen proyek dalam rangka pelaksanaan proyek terkait.
- c. Ketentuan dalam Keputusan Presiden ini berlaku sepanjang sesuai dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan (*guidelines*) dari pemberi pinjaman dan atau ketentuan-ketentuan lain yang disepakati oleh pemerintah RI dengan pemberi pinjaman dalam NPLN/*grant agreement* beserta dokumen persiapan maupun dokumen-dokumen proyek dalam rangka pelaksanaan proyek terkait.

3. Kredit Ekspor dan Kerjasama Perdagangan

- a. Pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai dengan kredit ekspor harus dilakukan melalui cara pelelangan internasional.
 - b. Pengadaan barang/jasa yang dibiayai sebagian atau seluruhnya dari kredit ekspor harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (DRPHLN) yang diterbitkan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan/ Bappenas dan baru dapat dilaksanakan setelah alokasi pembiayaan kredit ekspor disetujui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
 - c. Pembiayaan yang diperlukan untuk pembelanjaan lokal (*local expenditure*) yang tidak dibiayai kredit ekspor harus dijamin ketersediaan dana pendampingnya oleh instansi pelaksana proyek dari bagian anggarannya.
 - d. Peserta pelelangan internasional memasukan penawaran administratif, teknis, harga dan penawaran sumber pendanaannya yang persyaratannya sesuai dengan ketentuan *Overseas Economic Cooperation for Development (OECD)* menyangkut antara lain: jenis proyek yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor maupun *trade-related aid*; jangka waktu pengembalian maksimum yang dapat diberikan; besarnya *insurance premium*; *interest rate*; dan sebagainya.
- e. Penawaran
- 1) Tahap-tahap penyiapan pelelangan sepenuhnya mengacu kepada Keputusan Presiden ini;
 - 2) Penawaran disampaikan dalam dua tahap, yaitu persyaratan administrasi dan teknis disampaikan pada tahap pertama, sedangkan harga penawaran dan penawaran sumber pendanaannya (kondisi dan syarat pinjaman) disampaikan pada tahap kedua setelah ditetapkan penawar yang memenuhi syarat teknis.
- f. Evaluasi Penawaran
- 1) Metoda evaluasi teknis maupun harga dan pembiayaan (termasuk syarat-syarat finansial yang dikehendaki) harus sudah dicantumkan dalam dokumen pelelangan;
 - 2) Evaluasi penawaran teknis dapat dilakukan dengan membandingkan spesifikasi teknis disain atau kinerja disain antara spesifikasi teknis yang dicantumkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa dengan spesifikasi teknis atau kinerja disain yang diajukan penyedia barang/jasa;
 - 3) Setelah dilakukan evaluasi teknis, ditetapkan dan diumumkan penawar yang memenuhi persyaratan;
 - 4) Evaluasi penawaran harga dan penawaran sumber pendanaan dilakukan setelah penawaran tahap dua diterima. Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan memperhitungkan harga dan kondisi pembiayaan ke dalam perhitungan-perhitungan yang mendasari kelayakan proyek yang bersangkutan dengan menggunakan metode perhitungan biaya efektif diantaranya *discounted cost/net present value*;
 - 5) Penyedia barang/jasa yang menawarkan biaya efektif terendah mencerminkan biaya pendanaan yang termurah ditetapkan sebagai calon pemenang.
- g. Sebelum kontrak ditandatangani oleh pemenang lelang yang telah ditetapkan, penawaran pembiayaan dievaluasi kembali dan kalau perlu dinegosiasikan kembali oleh Departemen Keuangan untuk meneliti komponen-komponen *maturity, grace period, repayment period, interest rate, commitment fee* dan *management fee* dikaitkan kemampuan membayar kembali dan proyeksi keuangan negara, khususnya berkaitan dengan besarnya cicilan dan jatuh tempo pinjaman.

4. Manajemen dan Monitoring Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Dalam rangka memperlancar komunikasi dengan *lender/donor*, terutama proyek-proyek pinjaman yang pelaksanaannya tersebar di beberapa propinsi, instansi penanggung jawab (*executing agency*) di tingkat pusat dapat membentuk unit manajemen dan monitoring pelaksanaan proyek yang membantu pengguna barang/jasa dengan tanpa mengurangi tanggung jawab dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden ini.

C. Pengawasan dan Pemeriksaan.

1. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus dilakukan pengawasan dan pemeriksaan. Pengawasan dilakukan oleh Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga Pemerintah/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD dan pengguna barang/ jasa dengan menciptakan sistem pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pemeriksaan dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Menteri/Panglima TNI/Kapolri/Pimpinan Lembaga Pemerintah/ Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD dan pengguna barang/jasa harus mempedomani prosedur pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Keputusan Presiden ini dan menciptakan sistem pengendalian manajemen sebelum pengadaan barang/jasa dilakukan.
3. Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Departemen/Badan Pengawas Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota/ satuan pengawasan internal BI/BHMN/BUMN/BUMD melakukan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan menyampaikan laporan pemeriksaannya kepada Menteri/pimpinan instansi yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
4. Ketentuan dalam butir 3 (tiga) tidak mengurangi kewenangan BPKP untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sebagai bagian integral dari penilaian kinerja pelaksanaan anggaran secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh BPKP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengawasan dan pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha pemerintah guna:
 - a. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah, mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung-jawab.
 - b. Memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.
 - c. Menegakkan peraturan yang berlaku dan mengamankan keuangan negara.
6. Tindak lanjut pengaduan masyarakat agar dimanfaatkan untuk :
 - a. Menegakkan hukum dan keadilan secara tertib dan proporsional bagi semua pihak yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
 - b. Membangun citra aparat pemerintah yang bersih, profesional dan bertanggung jawab.
 - c. Menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam kontrol sosial terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - d. Membangun sensitifitas fungsi-fungsi manajerial para pejabat pemerintah dalam pengadaan barang/jasa.
 - e. Memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pengorganisasian, metode kerja, dan ketatalaksanaan dalam pengadaan barang/jasa dan pelayanan masyarakat.
 - f. Menggiatkan dan mendinamisasi pelaksanaan aparat pengawasan fungsional.
7. Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungsi :
 - a. Sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam pengadaan barang/jasa.
 - b. Memberikan koreksi secara mendasar atas kecenderungan sikap cara berfikir dan perilaku pejabat birokrasi yang menyimpang dalam pengadaan barang/jasa.
 - c. Memberikan masukan-masukan yang bermanfaat sekaligus mendinamisasi fungsi-fungsi perumusan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban dan pengawasan internal maupun fungsional (sebagai *second opinion*)

dalam pengadaan barang/jasa.

D. Pengadaan Barang/Jasa dengan *E-Procurement*

Dalam menyikapi era globalisasi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sarana elektronik (internet, *Electronic Data Interchange* dan *e-mail*).

Pelaksanaan *e-procurement* disesuaikan dengan kepentingan pengguna barang/jasa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan *e-Procurement* adalah :

- a. Memudahkan *sourcing*, proses pengadaan, dan pembayaran;
- b. Komunikasi *On-line* antara *Buyers* dengan *Vendors*;
- c. Mengurangi biaya proses dan administrasi pengadaan;
- d. Menghemat biaya dan mempercepat proses.

[Lanjut ke Lampiran I Bab V >>>](#)

Fatal error: Call to undefined function: flose() in **/opt/www/wwwbappenas/modules/Filemanager/pnuser.php** on line **115**